

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan Pemerintah tentang otonomi daerah sudah dilaksanakan secara efektif. Hal ini adalah suatu kebijakan yang dipandang demokratis serta memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Bermunculan terobosan baru dalam pola pemerintahan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yang berkaitan dengan pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Diterapkannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah membawa perubahan sangat besar dalam pengelolaan keuangan negara. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berimplikasi pada pendelegasian wewenang diantara para pihak (*stakeholders*) yang terkait dengan penganggaran di daerah (Abdulah dan Junita, 2016). Hal itu menjadi penting karena pemerintahan daerah memiliki sejumlah anggaran yang disokong oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangannya dalam rangka pemenuhan tujuan dalam melayani masyarakat khususnya dalam penyediaan fasilitas publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen penting didalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. APBD harus sesuai dengan

peraturan daerah sebelum tahun anggaran berjalan. Dikarenakan penyusunan dalam perencanaan kerja yang akan dibiayai APBD dilakukan setahun sebelum pelaksanaan, akan ada potensi terjadinya penyesuaian selama pelaksanaan. Perubahan anggaran yang dilaksanakan pada tahun berjalan merupakan kondisi yang biasa dalam penganggaran pemerintah. Penyusunan anggaran dan perubahan diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keuangan negara atau daerah. Pengaturan tersebut mempunyai sifat mengikat dan pelaksanaannya akan diawasi serta dipertanggungjawabkan melalui pelaporan keuangan dan hasil kinerja tahun berjalan (Abdulah dan Rona, 2014).

Berkaitan dengan usaha peningkatan pelayanan kepada publik, pemerintah daerah diwajibkan untuk menglaokasikan dana dalam bentuk Anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk meningkatkan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Adanya alokasi belanja ini juga bertujuan untuk pelaksanaan program pembangunan berbagai fasilitas publik. Pemerintah seharusnya dapat memberikan fasilitas untuk mendukung aktivitas masyarakat guna meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan membuka peluang investasi bagi investor. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan agar daya tarik investasi para investor semakin tinggi (Permatasari dan Mildawati, 2016). Modal yang ditanamkan oleh investor diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal dan maksimal oleh pemerintahan daerah dalam memenuhi kewajibannya dalam melayani kepada masyarakat.

Belanja Modal adalah alternatif atau sebuah cara untuk pemenuhan tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan publik.

Pengalokasian belanja modal yang secara tepat ditujukan dalam rangka peningkatan investasi modal kedalam bentuk asset tetap, yaitu infrastruktur, bangunan-bangunan, peralatan-peralatan, dan harta tetap lainnya. Tingginya investasi pada belanja modal pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kualitas dalam melayani kebutuhan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai dampak dari pembelanjaan modal yang merupakan fokus utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah (Nurdiwaty, dkk. 2017).

Pendapatan asli daerah memiliki kontribusi yang besar dalam menentukan mengenai kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program pembangunan suatu daerah. Potensi yang dimiliki oleh setiap daerah diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik agar dapat meningkatkan penerimaan daerah. Penerimaan daerah tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mendanai segala kewajiban dalam menjalankan pemerintahan, termasuk untuk digunakan dalam peningkatan infrastruktur daerah menggunakan belanja modal (Prastiwi, dkk. 2016). Peningkatan infrastruktur sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat karena hakikatnya pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat setempat atau publik. Penelitian sebelumnya yang telah melakukan pengujian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dilakukan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan dengan tujuan agar keuangan antar daerah menjadi rata serta digunakan untuk mendanai kebutuhan pengeluaran untuk pelaksanaan kewenangan yang

diberikan melalui desentralisasi. Dana perimbangan keuangan dapat dikatakan sebagai konsekuensi pemerintahan terkait dengan penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Oleh karena itu, terdapat alokasi dalam APBN dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dapat memanfaatkan DAU untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan pendanaannya melalui BM (Wandira, 2013). Transfer tersebut diharapkan oleh pemerintah pusat dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan sangat baik agar pemerintah daerah dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Penelitian sebelumnya yang telah melakukan pengujian mengenai pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati (2016).


Dana bagi hasil merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN disesuaikan dengan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka kelancaran dalam pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). DBH diperoleh dari pendapatan suatu daerah yang potensial serta merupakan modal dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang selain dari PAD diluar dari DAU. Jika anggaran yang dialokasikan berupa dana bagi hasil yang semakin besar, maka Pemerintah Daerah mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar (Wandira,2013). Dana bagi hasil yang ditransfer oleh pemerintahan pusat memberikan kontribusi yang besar untuk memajukan pemerintahan daerah agar kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat terpenuhi. Penelitian sebelumnya yang telah melakukan pengujian

mengenai pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal dilakukan oleh Handayani, dkk. (2015).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handayani, dkk. (2015). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Handayani, dkk. (2015) adalah mengenai variabel independen penelitian, objek penelitian, dan periode pengamatan penelitian. Perbedaan pertama berkaitan dengan variabel penelitian adalah penelitian ini menambahkan variabel independen berupa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dan tidak menggunakan variabel independen berupa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian ini tidak menggunakan variabel independen berupa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah karena tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal dan menggunakan variabel independen berupa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum karena sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pelealu (2013) dan Sholikhah dan Wahyudin (2014) memiliki pengaruh yang signifikan sehingga diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi objek penelitian.

Perbedaan kedua berkaitan dengan objek penelitian adalah penelitian ini menggunakan objek penelitian di kabupaten / kota Provinsi Jawa Tengah dari yang sebelumnya menggunakan kabupaten / kota di Provinsi Aceh. Perbedaan ketiga berkaitan dengan periode pengamatan adalah penelitian ini menggunakan periode pengamatan yang lebih baru yaitu selama 3 tahun (2014 – 2016) dari yang sebelumnya menggunakan periode pengamatan selama 2 tahun (2012 – 2013).

Berkaitan dengan pemilihan objek dan periode yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat pemberitaan mengenai belanja modal di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2014 sampai dengan 2016. Berikut informasi yang dapat disajikan :



Gambar 1.1

Realisasi Belanja Provinsi Terendah di Indonesia

Berdasarkan gambar 1 diatas menunjukkan realisasi penyerapan anggaran pada 15 provinsi di Indonesia dengan kategori terendah. Untuk Pulau Jawa, terdapat 3 provinsi yaitu Jawa Tengah dengan persentase penyerapan 32%, DKI Jakarta dengan persentase penyerapan 26%, dan Banten dengan persentase penyerapan 28%. Meskipun Jawa tengah menjadi salah satu dari 15 provinsi terendah, namun memiliki persentase tertinggi dibandingkan DKI Jakarta dan

Banten. Selain itu, Jawa Tengah juga menjadi salah satu provinsi yang memiliki nilai persentase tertinggi dalam kategori penyerapan anggaran terendah. Penyerapan rendah di Jawa Tengah dikarenakan terjadi kesalahpahaman antara daerah dan pusat. Pemerintah pusat sesuai dengan data yang diterima dari Bank Indonesia melihat daerah membiarkan anggaran mengendap di bank. Padahal seperti Jateng, memang ada uang sekitar Rp4,8 triliun. Namun, dana uang kas setiap hari keluar masuk sehingga jumlahnya juga naik turun untuk berbagai kebutuhan. Keterlambatan dalam penyerapan anggaran terjadi akibat lambatnya proses lelang pembangunan yang membutuhkan banyak waktu (www.mediaindonesia.com). Penyerapan anggaran tersebut memiliki relevansi dengan pembelanjaan modal yang dilakukan provinsi karena pembelanjaan yang dilakukan berkaitan dengan pembangunan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai belanja modal di provinsi Jawa Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambar 1 diatas menunjukkan realisasi penyerapan anggaran pada 15 provinsi di Indonesia dengan kategori terendah. Untuk Pulau Jawa, terdapat 3 provinsi yaitu Jawa Tengah dengan persentase penyerapan 32%, DKI Jakarta dengan persentase penyerapan 26%, dan Banten dengan persentase penyerapan 28%. Meskipun Jawa tengah menjadi salah satu dari 15 provinsi terendah, namun memiliki persentase tertinggi dibandingkan DKI Jakarta dan Banten. Selain itu, Jawa Tengah juga menjadi salah satu provinsi yang memiliki nilai persentase tertinggi dalam kategori penyerapan anggaran terendah. Penyerapan rendah di Jawa Tengah dikarenakan terjadi kesalahpahaman antara

daerah dan pusat. Pemerintah pusat sesuai dengan data yang diterima dari Bank Indonesia melihat daerah membiarkan anggaran mengendap di bank. Padahal seperti Jateng, memang ada uang sekitar Rp4,8 triliun. Namun, dana uang kas setiap hari keluar masuk sehingga jumlahnya juga naik turun untuk berbagai kebutuhan. Keterlambatan dalam penyerapan anggaran terjadi akibat lambatnya proses lelang pembangunan yang membutuhkan banyak waktu (www.mediaindonesia.com). Penyerapan anggaran tersebut memiliki relevansi dengan pembelanjaan modal yang dilakukan provinsi karena pembelanjaan yang dilakukan berkaitan dengan pembangunan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi belanja modal yaitu PAD, DAU, dan DBH berdasarkan penelitian – penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Handayani, dkk. (2015), Pelealu (2013), Sholikhah dan Wahyudin (2014), dan Prastiwi, dkk. (2016). Penelitian ini dilakukan di kabupaten / kota Provinsi Jawa Tengah dengan periode pengamatan selama 3 tahun yaitu dari tahun 2014 – 2016. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PAD terhadap BM ?
2. Bagaimana pengaruh DAU terhadap BM?
3. Bagaimana pengaruh DBH terhadap BM?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh PAD terhadap BM
2. Menganalisis pengaruh DAU terhadap BM
3. Menganalisis pengaruh DBH terhadap BM

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

Bermanfaat untuk Ilmu Ekonomi khususnya Akuntansi yaitu pada Akuntansi Sektor Publik tentang PAD, DAU, dan DBH terhadap belanja modal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperluas pengetahuan mengenai Akuntansi Sektor Publik serta informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas dalam melayani publik demi kemajuan suatu daerah.

1.4.2. Aspek Praktis

Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal yang nantinya dapat membantu Pemerintah untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja pemerintah yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.

